

Fenomena Pembunuhan dan *Karamah al-Insaniyyah*



Qaem Aulassyahied

Kader MTT Muhammadiyah dan staf pengajar UAD, PUTM dan Peneliti di BENTALA Yogyakarta

Tahun 2020 barangkali menjadi salah satu tahun bersejarah yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia. Hingga pengujung tahun ini, berbagai rentetan peristiwa silih berganti menimpa. Kejadian-kejadian yang sejatinya memperlihatkan wajah dari dinamika persoalan yang harus dihadapi umat. Mulai dari pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda. Dilanjutkan dengan adanya menteri yang tertangkap tangan oleh KPK melakukan tindak korupsi. Sampai pada kasus tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu, yang menurut versi FPI ditembak polisi, sedangkan menurut kepolisian keenamnya meninggal setelah sebelumnya terjadi baku tembak.

Salah satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dalam pernyataan pers untuk menyikapi kasus penembakan itu, berpendapat bahwa persoalan ini adalah tanda yang jelas dari kondisi negara yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tindak kekerasan yang mengorbankan rakyat sipil tak berdaya menjadi bukti bahwa kedaulatan warga negara sebagai salah satu amanah Pancasila masih jauh panggang dari api. Keadilan sebagai bagian dari kedaulatan, masih belum sepenuhnya dirasakan oleh setiap elemen masyarakat Indonesia.

Faktanya, kasus penembakan tersebut, hanyalah satu dari rangkaian kasus pembunuhan yang hingga kini belum terselesaikan. Masih jelas di benak kita tewasnya pendeta Yeremia Zanambani pada September 2020. Begitu pula kematian Qidam di Poso yang terjadi pada Juni 2020. Oleh Amnesty International Indonesia disebutkan bahwa setidaknya ada 47 kasus kekerasan dengan 96 korban jiwa, yang melibatkan otoritas negara sepanjang tahun 2018 hingga 2020 (*bbc.com*).

Kemuliaan manusia dalam Islam

Berbagai kasus di atas menunjukkan murahnya nyawa manusia. Sebuah problem besar, dan hal itu tentu bertentangan dengan salah satu nilai dasar yang menjadi prinsip universal Islam, yaitu kemuliaan hidup manusia (*al-Karamah al-Insaniyyah*). Syamsul Anwar, ulama Muhammadiyah, pada salah satu kesempatan menyatakan, dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip dasar sebagai acuan untuk memandang kehidupan.

Prinsip pertama bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang mampu menciptakan dan memberikan kehidupan kepada

alam semesta dan segala makhluk yang hidup di dalamnya (*al-Mulk* [67]: 1). Prinsip kedua, karena Allah sebagai pencipta (*al-Khaliq*), maka Ia pula yang berhak menentukan hidup dan matinya manusia di mana hak ini tidak diberikan kepada siapa pun selain-Nya (*al-Baqarah* [2]: 156). Prinsip ketiga, kehidupan yang didapatkan oleh manusia, dengan demikian harus dipandang sebagai karunia dari Allah yang suci, mulia, dan wajib untuk dilindungi dan dipelihara. Prinsip-prinsip dasar inilah yang kemudian menjadi dasar dari konsep kemuliaan manusia dalam Islam. Hal ini juga yang mendasari mengapa di dalam Islam tindakan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, digolongkan sebagai tindak pidana dengan konsekuensi yang berat.



Sebagai para penegak hukum yang memandang agama sebagai dasar bernegara, hendaknya berpegang teguh pada konsep *al-Karamah al-Insaniyyah* dan menjadikannya sebagai asas dalam setiap tindakan hukum.

Misalnya saja, dalam *al-Maidah* [5] ayat 32, Allah berfirman: “Dan oleh karena itu, kami tetapkan kepada Bani Israil bahwasanya barang siapa yang menghilangkan satu nyawa bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Dalam ayat tersebut, Allah menyepatkan satu nyawa dengan semua nyawa

karena memang tidak ada perbedaan antara satu nyawa dan nyawa lainnya (*la farqa 'indahu baina nafs wa nafs*, Ibnu Katsir, III/92). Kesepadanan itu menunjukkan membunuh adalah kejahatan yang berat di mata syariat dan pelakunya berhak di-qisas (*tafsir al-Baghawi*, II/780).

Selain tidak dibenarkannya tindak pembunuhan dan dikategorikannya ia sebagai kejahatan, Islam pun juga melarang tindakan bunuh diri. Potongan ayat ke 29 dari surah *al-Nisa* menyebutkan “... dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Zat Maha Penyayang kepada kalian.”

Dalam satu hadis yang ditakhrij oleh Imam al-Bukhari juga diceritakan bahwa seorang dari Bani Israil yang tidak dapat menahan rasa sakit yang diderita, memutuskan untuk bunuh diri dengan memotong urat nadi di tangannya. Hadis ini ditutup dengan Sabda Nabi SAW: “Allah berkata, Hamba-Ku mendahului-Ku dalam urusan ajalnya (sehingga) Aku haramkan untuknya surga” (*al-Bukhari* III/1275). Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari*, menjelaskan, haramnya surga atas pelaku bunuh diri menjadi dalil bahwa bunuh diri merupakan perbuatan terlarang dan dosa yang berat (*al-Asqalani*: VI/600).

Penegakan hukum

Mencermati ayat-ayat Alquran yang dikutip sebelumnya, memang memperlihatkan bahwa di dalam Islam ada pengecualian hukum. Ruang itu, secara indikasi linguistik diwakili oleh beberapa lafal, seperti *illabi al-haq* dan *bi ghairi nafs au fasad fi al-ard*. Namun, hal itu bukan berarti Islam melanggengkan tindakan menghilangkan nyawa.

Kejelasan mengenai aspek pengecualian itu dapat ditemukan dalam diskusi para ulama, terkait dengan fikih tindak pidana pembunuhan (*al-Finayah 'ala al-Nafs al-Insaniyyah*). Di antaranya adalah kesepakatan ulama bahwa pengecualian hanya diberlakukan pada hal tertentu saja, seperti pada penegakan *hudud al-jinayah*, misalnya qisas dan rajam, sebagaimana pula tafsir dari ayat di atas yang telah disebutkan secara ringkas.

Menariknya, konsep hukum pidana ini, dalam pandangan *maqasid asy-syar'iah* memiliki tujuan yang sangat esensial. Dalam sebuah tulisan yang berjudul *Maqasid asy-Syar'iah min 'Uqubah al-Qatl Qisasn: Muqaranah ma'a 'Uqubah al-'Idam fi al-Qanun al-Wad'i* karya 'Ali Mawaniji Said dijelaskan, hukum pidana seperti qisas hakikatnya tidak bisa dilihat

secara parsial.

Sebab, konsep normatifnya sangat berhubungan erat dengan tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Arab para-Islam punya kebiasaan suka melakukan tindakan pembunuhan secara barbar. Hal itu diperparah dengan konsep tuan dan budak yang mana dengan konsep jahiliyah ini pembunuhan, yang dilakukan tuan kepada budaknya dilegitimasi secara kultural.

Ketidakadilan yang tercermin dari tradisi itu tentu harus diubah oleh Nabi SAW, yang membawa ajaran rahmatan *li-'alamin*. Pascahijrahnya umat Islam dari Makkah ke Madinah lalu mengawali pembentukan komunitas Muslim, ayat mengenai qisas (*al-Baqarah* [2]: 177-178) diturunkan untuk menjadi salah satu landasan bernegara dalam rangka mewujudkan satu tujuan agung syariat, yaitu menjaga nyawa manusia.

Tujuan syariat yang terkandung dalam hukum qisas ini pun dengan sangat terang diperlihatkan oleh ungkapan yang terkandung dalam ayat 178: dan di dalam hukum qisas terdapat kehidupan (*wal-lakum fi al-qisas hayatun*...). Pemahaman seperti ini juga diamini oleh para pengagag teori *maqasid*, seperti imam al-Juwaini, al-Ghazali, dan asy-Syatibi. *Hifz an-Nafs* sebagai bagian dari lima kebutuhan pokok manusia adalah prinsip yang terinspirasi dan bersumber dari konsep qisas. Dengan begitu, ayat-ayat yang berkaitan dengan praktik pemberlakuan hukuman pidana di dalam Islam sejatinya, harus dilihat sebagai ayat-ayat yang bersifat proteksional, yang bermuara pada tujuan pemeliharaan jiwa manusia dan perwujudan atas kemuliaan dan keadilan. Nilai kemuliaan dan keadilan inilah yang sejatinya harus dihayati oleh segenap lapisan masyarakat, utamanya para pemangku amanah kekuasaan.

Sebagai para penegak hukum di negara yang memandang agama sebagai dasar bernegara, para aparat hendaknya berpegang teguh pada konsep *al-Karamah al-Insaniyyah* dan menjadikannya sebagai asas dalam setiap tindakan hukum. Jika tidak demikian, dikhawatirkan penegakan hukum akan jauh dari fungsi sebenarnya, yaitu mewujudkan keadilan. Jika kekhawatiran yang akhir-akhir ini telah mulai menjadi ancaman. Pada akhirnya, kita menginsafkan bahwa tanpa kesadaran atas *Karamah Insaniyyah* ini, maka kedaulatan rakyat mustahil untuk bisa tercapai di negeri tercinta kita. *Wallahu Musta'an*. ■

Sumber Moralitas HAM Perspektif *Tahsin wa Taqbih*



Dzulfikar Akbar Romadlon

Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah An-Nur Sidoarjo Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Universal Declaration of Human Right (UDHR) atau di Indonesia dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah diputuskan dan disahkan oleh PBB sejak 10 Desember 1948. Atas dasar itu kemudian tanggal tersebut disahkan menjadi hari hak asasi manusia (HAM).

Deklarasi ini menunjukkan bahwa semua umat manusia, atau sebagian negara-negara di dunia telah menyetujui dan berkomitmen untuk menciptakan sebuah *society*, yang menjamin hak individu setiap manusia yang bebas tanpa ada tekanan. Penganutnya meyakini bahwa HAM atau *human rights* mengandung nilai-nilai moralitas yang universal. Artinya, nilai-nilai itu menurut mereka, pasti dapat diterima oleh semua umat manusia.

Pertanyaan meta-etika pun layak untuk dimunculkan “apa yang membuat HAM menjadi universal?” Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri “apa dan dari mana landasan moral (kebaikan dan keburukan) yang terkandung dalam HAM?” Menjawab pertanyaan ini, penulis memaparkan sebuah diskusi meta-etika klasik dalam mazhab *Kalam* tentang *tahsin wa taqbih*, yaitu “bagaimana manusia mampu menentukan antara nilai baik dan buruk?”

Perdebatan meta-etika dalam ilmu *Kalam*

Mu'tazilah menyebutkan bahwa nilai-nilai kebaikan dapat diketahui akal secara apriori melalui proses penalaran dan pembuktian. Menurut mereka, akal akan mampu mengidentifikasi masalah dan mudarat dari sesuatu, misalnya mencuri dan membunuh pasti buruk; memberikan sesuatu pada orang lain yang membutuhkan pasti baik. Sesuatu yang maslahat dan manfaat pasti baik dan sesuatu yang madarat pasti buruk.

Pandangan ini ditolak oleh kelompok *Asy'ariyyah* yang diwakili oleh pendapat Imam al-Juwaini. Akal tidak bisa menjadi ukuran moral, karena kebaikan dan keburukan jika ditentukan oleh akal, akan sangat mungkin tercampurnya antara baik dan buruk. Sehingga penentuan itu harus berdasarkan syari'at, yang hukumnya terkandung dalam Alquran dan al-hadits. Misalkan, tentang kenabian Nabi Muham-

mad SAW hal itu bagi Muslim adalah suatu yang baik.

Namun, bagi non-Muslim adalah sesuatu yang buruk. Menurut mereka, kebaikan diukur dalam *ahkam taklifiyyah* sebagai semua hal yang wajib, sunah, dan mubah, sedangkan keburukan adalah semua hal yang makruh dan haram.

Pendapat Imam Al-Juwaini ini menunjukkan bahwa akal manusia sama sekali tidak bisa dijadikan ukuran kebaikan dan keburukan. Namun, jika merujuk ke dalam Alquran, akan ditemukan stimulus-stimulus bahwa manusia harus berpikir dengan akalunya untuk mengetahui nilai-nilai moralitas.

Namun, penggunaan akal dalam Alquran dan al-hadits sering kali diikuti dengan hukum syari'at, misalkan dalam surah *al-Baqarah* [2]:179, Allah berfirman: “dan dalam qisas bagi kalian adalah kehidupan wahai ulul albab [orang-orang yang berakal] agar kalian bertakwa.” Ayat ini ingin menyebutkan secara implisit bahwa hukum qisas, yaitu hukum mati bagi orang yang membunuh, justru akan menciptakan kehidupan atau menciptakan maslahat.

Analisis sederhananya, jika hukum orang yang membunuh dengan sengaja adalah dihukum mati. Orang akan takut membunuh orang lain kecuali dalam keadaan tertentu, sehingga terciptalah *the public order* dalam masyarakat. Jadi, dengan adanya hukuman mati itu malah akan menciptakan kemaslahatan di masyarakat.

Oleh karena itu, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa keadilan dan keburukan dapat diketahui dengan menggunakan akal dan teks—Alquran dan al-Sunnah—secara bersamaan. Secara fitrah, manusia diberikan akal dan mampu menimbang tentang kebaikan dan keburukan, kemudian tugas dari syari'at adalah untuk menegaskan nilai-nilai itu.

Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tugasnya yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan berarti manusia tidak mengetahui apa yang baik dan buruk, mereka sebenarnya tahu, tapi karena sebab nafsu tiap-tiap individu sering kali nilai kebaikan dan keburukan menjadi bercampur aduk atau biasa disebut syubhat. Maka tujuan dari

turunnya syari'at adalah untuk menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Problematis nilai moral dalam HAM

Jika ditelusuri nilai-nilai kebebasan, jaminan martabat manusia, kesamaan hak manusia yang terkandung dalam HAM sumbernya adalah akal manusia. Tidak mungkin dasarnya adalah agama, karena mereka ingin menciptakan nilai-nilai yang diakui dan cocok bagi semua jenis ras dan agama. Jika didasarkan pada satu agama saja, menurut mereka, tidak akan menjadi universal.

Keinginan untuk menjadi universal mengharuskan DUHAM menuliskan nilai-nilai moralitasnya dengan bahasa yang sangat umum. Akibatnya, setiap negara harus melakukan tafsir ulang terhadap konten DUHAM. Akhirnya, isi dari DUHAM ditafsirkan menyesuaikan dengan ideologi yang dikandung oleh tiap-tiap negara. Kemudian diimplementasikan dalam hukum-hukum di setiap negara. Namun, penafsiran oleh tiap-tiap negara ternyata bukan tanpa masalah dan bermuara pada problematis baru.

Prancis misalnya, dengan prinsipnya *laicité*, berarti memisahkan urusan kehidupan privat dengan urusan publik, menekankan pada prinsip kebebasan dalam HAM. Pada akhirnya, mereka melindungi semua bentuk *freedom of speech* walaupun itu menghina kelompok lainnya, sebagaimana yang sudah sering dilakukan oleh majalah *Charlie Hebdo* sebagai perlawanan terhadap kelompok Islamisme di Prancis.

European Convention on Human Rights (ECHR) sebuah konvensi yang melindungi HAM di Eropa, telah melindungi kebebasan berekspresi bahkan yang terkait dengan pornografi. Berbagai kegiatan yang terkait dengan produksi dan pendistribusian pornografi adalah dilindungi.

Dalam Convention on the Rights of the Child tahun 1989, hanya disebutkan bahwa anak dilindungi agar tidak dieksploitasi menjadi subjek pornografi. Namun, tidak ada pernyataan bahwa anak di bawah umur dilarang mengonsumsi pornografi. Akhirnya, anak sejak dini dipersilahkan menonton konten porno. Tentu ini berbahaya bagi kesehatan psikologis anak.

Permasalahan lainnya muncul ketika kelompok HAM berupaya untuk menciptakan kebebasan mutlak bagi semua individu. Sering kali hal itu berbenturan dengan nilai-nilai moral di tiap-tiap negara. Di Indonesia misalnya, kelompok LGBT berupaya meleagalkan kebebasan dalam mengekspresikan dan memilih orientasi seksual dengan bersembunyi di balik HAM. Ini menginkonsistensikan LGBT yang telah banyak dilakukan di negara-negara yang ber-*worldview* sekuler.

Nilai-nilai HAM pun dengan mudah berbenturan dengan hukum-hukum agama. Dalam Islam kelompok humanis selalu membenturkan HAM dengan masalah hukuman mati, potong tangan, hukum cambuk, dan hukum rajam. Menurut mereka, hukum-hukum itu sangat primitif dan tidak manusiawi.

Ini semua adalah akibat dari melandaskan nilai-nilai moral berdasarkan akal dan pikiran semata. Sehingga kerap menyebabkan tercampurnya nilai baik dan buruk. Di Prancis, satu sisi mereka memelihara *freedom of speech*, tetapi di sisi lain mereka melarang penggunaan hijab di ruang publik. Di satu sisi membuka pintu kebebasan, tapi di sisi lain menutup pintu itu bagi orang yang beragama.

Dengan adanya HAM, ini menunjukkan bahwa manusia hanya mampu mengetahui sebagian nilai-nilai baik dan buruk dengan akal, bukan keseluruhannya. Dengan akal saja, manusia tidak akan mampu memastikan validitas seluruh nilai-nilai moral. Karena setiap putusan akal manusia pasti dipengaruhi oleh *worldview* tiap-tiap orang berdasarkan ras dan agamanya.

Maka itu, sudah menjadi keiscayaan bagi manusia untuk memastikan seluruh nilai moralitasnya dengan merujuk pada hukum Allah SWT. Karena Allah SWT adalah Zat pencipta manusia, tentunya paling mengerti tentang manusia melebihi manusia itu sendiri.

Jika kebaikan akan menghasilkan maslahat, pastinya semua ketentuan Allah dalam syari'atnya adalah baik dan pasti menciptakan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Jika semua syari'at Allah SWT itu baik dan maslahat, syari'at Allah SWT itu pasti universal dan dapat diimplementasikan bagi seluruh umat manusia. ■